

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI JAGUNG
KUNING DI DESA MALALA KECAMATAN DONDO KABUPATEN
TOLITOLI**



*Diajukan untuk Memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

NASRUL

NIM : 15.3.07.0034

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI JAGUNG KUNING DI DESA MALALA KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLOTOLI” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari bahwa penelitian ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Palu, Agustus 2019 M
Palu, *Zulhijjah 1440 H*




Nasrul
NIM. 153070034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jagung Kuning Di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli" oleh Nasrul, NIM : 15.3.07.0034. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk di seminarkan.

Palu, Mei 2019 M
Palu, Sya'ban 1440 H

Pembimbing I



Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 19903 2 005

Pembimbing II




Fadhliah Mubakkirah, S.Hi, M.Hi
NIP. 19830311 201503 2 002

Mengatahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Palu









Dekan Jemat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudari Nasrul, NIM. 153070034 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jagung Kuning di Desa Malala Kec. Dondo Kabupaten Toli-Toli" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 02 September 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Munaqisy I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Munaqisy II	Drs.H. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing II	Fadhiah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.


Dr. Gani Jumat, M.Ag, M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat izin dan kuasa-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI JAGUNG KUNING DI DESA MALALA KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI”** dengan baik. Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya. Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun moril dari berbagai pihak, sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda Sugandha dan ibunda Hasni yang dengan susah payah mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu berserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr.H. Abidin, M.Ag.

selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, dan Drs. Saprudin, M.HI, selaku wakil dekat bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak mengarahkan penulis, membimbing dan mendorong dalam proses belajar.
5. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I selaku pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.Hi., M.Hi selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah mengoreksi, membimbing dan memberikan masukan konstruktif yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Saifullah MS, S.Ag., M.S.I selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.

7. Bapak/ibu dosen dan seluruh kariawan di lingkungan IAIN Palu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikiti rutinitas akademik.
8. Bapak/ibu dan seluruh karyawan perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Keluarga besar saya yang tercinta yang telah mendoakan dan mendukung saya untuk sukses, dan saudara-saudara saya yang membantu baik berupa materi maupun moril, dan memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan saran kepada penulis: Isman, Ilyas, Malik firdaus, Aswin, Fitrini, Ahlun, Yeni, Masra, Hayati, Riska, Uping, Kasril dan seluruh teman-teman, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkata 2015 yang telah banyak memberikan sumbangsinya baik materi maupun dorongan moril kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak/Ibu Aparat Desa Malala dan masyarakat Desa Malala yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kekurangan semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kiata semua. *Aamiin*

Palu, Agustus 2019
Palu, Dzul-Hijjah 1440 H

Penulis

Nasrul
15.3.07.0034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB IPENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penegasan Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Jual Beli	11
C. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli	12
1. Dasar Hukum Jual Beli	12
2. Rukun Jual Beli.....	15
3. Syarat Jual Beli	17
D. Hukum Jual Beli	17
1. Hukum Jual Beli	17
E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	18
F. Prinsip Dasar Jual Beli Dalam Etika Islam.....	20
G. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Kehadiran Peneliti	27
D. Data dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28

G. Pengecekan Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Desa Malala	31
1. Sejarah Desa Malala.....	31
2. Keadaan Demografi	39
3. Potensi Sosial Budaya	42
B. Sistem Jual Beli Jagung Kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo...51	
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jagung Kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli	53
 BAB V PENUTUP.....	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Nama Penulis : Nasrul

Nim : 153070034

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jagung Kuning
Di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah, adanya sistem jual beli antara pengepul dan petani melalui kesepakatan, kesepakatannya yaitu pengepul memberikan bibit secara gratis kepada petani kemudian pengepul membolehkan petani mengambil uang atau kebutuhan lainnya kepadanya sebelum panen, namun disesuaikan dengan perkiraan hasil panen, yang mana dari pengambilan petani tersebut akan dipotong dari hasil panen jagung kuning yang mereka dapatkan, dan harga ditentukan oleh pengepul yaitu 2200 rupiah perkilo. Berbeda dengan petani yang mempunyai modal sendiri tidak bergantung kepada pengepul, mereka mendapat harga normal yaitu 3000 rupiah perkilonya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana sistem jual beli jagung kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli?. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini melalui data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan bentuk analisis yang mana proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli jagung kuning yang ada di Desa Malala diawali dari kesepakatan antara pengepul dan petani dalam pertanian jagung kuning. Kesepakatannya adalah pengepul memberikan bibit secara gratis kepada petani, kemudian petani boleh mengambil uang atau kebutuhan lainnya kepada pengepul dengan syarat hasil jagung kuning tersebut harus dijual kepada pengepul. Dan sistem jual beli ini merugikan petani karena harga yang di patok oleh pengepul berbeda dengan harga normal.

Saran penulis Sistem Jual Beli Jagung Kuning Di Desa Malala harus disertai sikap tolong menolong sikap adil, dan sikap jujur agar dalam melakukan perdagangan mendapat berkah dan Ridha dari Allah SWT, dengan jalan yang searah dengan kehidupan dunia dan akhirat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak akan mampu menjalani kehidupannya tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam hubungan antara sesama manusia dengan lingkungannya, dalam Islam disebut dengan mu'amalah. Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial tolong menolong antara satu dengan yang lain.¹

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2 sebagai berikut

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".²

Sarana jual beli merupakan sarana untuk menyambung tali silaturahmi antara sesama manusia, yang mana dari transaksi jual beli yang dilakukan juga akan memenuhi kebutuhan manusia dan jual beli akan memberikan kemaslahatan bagi banyak umat, tentunya jika dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur dan disyariatkan oleh Allah Swt.

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), h.21

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahan* (Duta Ilmu Surabaya, 2005), 142.

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Swt selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil AlQuran dan sunnah serta ijma seperti terdapat pada surah Al Baqarah (2) ayat :275.³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam agama Islam kegiatan jual beli sangat dibenarkan, selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap dan prinsip hukum jual beli dalam Islam adalah halal, bahkan pembahasan mengenai hukum jual beli dalam Islam

³Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*. 47

memiliki hukum tersendiri. Ini terlihat dari Ayat-ayat Alqur'an, hadits bahkan Ij'ma membahas masalah jual beli.

Banyak kalangan yang belum memahami akan transaksi dalam hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli dengan baik. Sebagian dari mereka lalai dan tidak mengerti, mulai dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya terpenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembelipun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Setelah itu masing-masing dari mereka halal untuk menggunakan barang dari pemiliknya yang dipindahkan tadi dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Islam memandang aktifitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat aktifitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktifitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini, antara lain kebutuhan akan sandang dan pangan, untuk memenuhi semua itu tentunya harus ada usaha untuk mengelolah lahan tanah yang mereka miliki,

antara lain dengan bercocok tanam dan lain sebagainya, yang menjadi persoalan saat ini adalah, ketika seseorang tidak memiliki modal untuk mengelolah lahan mereka, maka akan dibutuhkan orang lain dalam hal ini yakni orang yang mempunyai modal untuk melakukan kerjasama.

Berdasarkan observasi penulis, masalah seperti yang dijelaskan diatas ditemukan di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang mana orang yang mempunyai lahan namun tak mempunyai modal untuk mengelolah lahannya, Dalam pertanian jagung kuning di Desa Malala, pedagang pengumpul (pengepul) dan petani bekerjasama, yaitu pengepul memberikan bibit secara gratis kepada petani, kemudian pengepul memberikan kemudahan dengan membolehkan kepada petani untuk mengambil kebutuhan mereka sebelum datang waktu panen, namun pengambilan petani tersebut akan dipotong setelah penjualan hasil panen. Dan hasil pertanian jagung tersebut harus dijual kepada pengepul. Dan sesuai dengan penelitian dalam jual beli jagung kuning di Desa Malala juga tidak disertai sikap jujur oleh petani, yang mana dari hasil kesepakatan yang seharusnya semua hasil jagung kuning dijual kepada pengepul tetapi petani menjualnya kepada peternak ayam.

Ada pula petani yang melakukan jual beli dengan normal, yaitu petani yang mempunyai modal, dan tidak bergantung kepada pengepul, seperti petani yang dijelaskan sebelumnya.

Kendala dalam pemasaran oleh petani dalam bentuk jagung kuning, dimana petani selalu berada pada posisi tawar yang rendah karena harga sering

kali ditentukan oleh pengepul. Sehingga untuk pengembangannya, perlu di kemas dalam sistim usaha agribisnis salah satunya yaitu masalah bibit dan pemasaran.

Situasi pada saat panen raya memberikan gambaran produksi yang banyak diluar keadaan biasanya. Kembali pada mekanisme pasar atau hukum ekonomi yang menyatakan, bila penawaran naik sementara permintaan tetap maka harga akan turun. Begitulah terjadi pada saat panen raya, harga turun ketika harga pasar berada didaerah harga yang semestinya, (harga keseimbangan). Atau bisa juga dilakukan kebijaksanaan lain, yaitu meningkatkan harga dasar menjadi lebih tinggi dari pada harga pasar tersebut. Kelancaran proses distribusi hasil-hasil distribusi khususnya tanaman pertanian sangat bergantung pada:

1. Permintaan dan Penawaran Hasil-Hasil Pertanian.

Banyak kenyataan sering dijumpai adanya kelemahan dalam mengembangkan produk-produk pertanian yang salah satunya disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah pemasaran. Kurangnya perhatian terhadap pemasaran mengakibatkan efisiensi pemasaran menjadi rendah. Dalam banyak kenyataan hal ini juga disebabkan karena tingginya biaya pemasaran.

2. Jenis Komoditi Pertanian

Lokasi pemasaran, macam dan peranan lembaga adalah beberapa unsur yang sangat mendukung akan meningkatnya permintaan dan penawaran hasil pertanian. Pemasaran adalah variabel–variabel yang diduga sebagai penyebab meningkatnya biaya pemasaran.⁴

⁴Soekarwati, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-hasil Pertanian* Cet. II; (Jakarta PT. Raja Grafindo, 2002).152

Hasil pertanian juga makin meningkat. Selain itu permintaan dan penawaran atas barang-barang atau komoditas produk pertanian berkaitan erat dengan perkembangan harga, dengan perkembangan harga, dengan kata lain harga mempengaruhi permintaan dan penawaran hasil pertanian.

Menurut hukum ekonomi, apabila harga naik maka permintaan akan turun dan apabila harga turun permintaan akan naik dan sebaliknya bila penawaran naik maka harga akan turun dan bila penawaran turun maka harga akan naik.⁵

Keadaan ini akan selalu berputar sedemikian rupa sehingga menjadikan sebuah mekanisme yang disebut sebagai “mekanisme pasar”. Harga diatur oleh ketersediaan barang yang terkadang hukum ini tidak berlaku jika terjadi kebijaksanaan penetapan “harga” atas satu komoditas yang berkaitan erat dengan komoditas yang diperdagangkan.

Dalam observasi, penulis melakukan wawancara awal kepada beberapa petani jagung kuning, dan penulis mendapat informasi bahwa bila harga normal berkisar 3000 perkilogram maka pengepul membeli dengan harga 2200 kepada yang petani telah diberikan bibit secara gratis oleh pengepul. Nah ini yang menjadi permasalahan bagi petani jagung kuning, walaupun mereka telah diberikan kebolehan untuk mengambil kebutuhan hidup namun mereka merasa dirugikan dengan sistem jual beli tersebut, dikarenakan harga yang mereka dapatkan terlalu murah atau berbeda jauh dengan harga normal seperti yang didapatkan oleh petani yang mempunyai modal, namun karena tuntutan hidup maka mereka tetap melakukan jual beli dengan pengepul.

⁵Qamarun Huda, Fiqih Muamalah, (yogyakarta: Teras, 2011).25

Jual beli hasil pertanian jagung kuning dengan sistem ini kerap dilakukan oleh masyarakat pedesaan khususnya di Desa Malala kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, disebabkan kurangnya modal petani untuk melakukan penanaman jagung kuning serta untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jagung Kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli jagung kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli jagung kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli?

C. Tujuan Penelitian

Agar dapat terarah penelitian ini harus mempunyai tujuan jelas sehingga dapat mencapai suatu penelitian yang sempurna. Terkait dengan perumusan masalah dalam judul penelitian ini. Peneliti mempunyai tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli Jagung kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli jagung kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Penulis ingin menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari teori-teori yang bersumber dari beberapa buku dan referensi lainnya, khususnya yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli jagung kuning.

2. Manfaat Praktis

Penulis ingin memberikan suatu kerangka pemikiran agar bisa dijadikan solusi bagi masyarakat khususnya bagi pembeli dan petani jagung kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, sehingga dapat mengetahui bagaimana jual beli yang disyariatkan oleh Agama Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam penelitian ini maka penulis menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk dijelaskan pengertiannya.

Istilah yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata tinjau yaitu mempelajari dengan cermat, tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).⁶

Hukum Islam.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.1120

2. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh Rasulullah Saw untuk ditegakkan, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan muamalah.⁷ Begitu pula dalam penelitian penulis, hukum Islam menjadi dasar dalam melakukan jual beli.

3. Sistem

Sistem artinya cara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas.⁸

4. Jual beli

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

5. Jagung Kuning

Jagung kuning adalah sebutan yang digunakan oleh masyarakat Desa Malala Kecamatan Dondo, jagung kuning adalah nama lain dari jagung hibrida bisi 2 yang berguna untuk produksi pakan unggas¹⁰.

⁷A. Rahman Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta : Pustaka Pelajar. 57

⁸Ibid. 1310

⁹Syeh Abdurrahman, 2008. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta : Senayan Publishing.29

¹⁰Rahmat, Syafe'i. *Makanan Fungsional dalam Menu Sehari-hari*. Bandung : CV Pustaka Setia.97

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan masalah sistem jual beli jagung kuning memang bukan yang pertama kali, sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut. Namun sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang spesifik yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jagung Kuning. Selain itu penulis sudah menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Nur, pada tahun 2016 dengan judul *“Dampak Sistem Jual Beli Jagung Kuning Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”*.¹

Persamaan yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas jagung kuning. Adapun pebedaanya ialah penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Nur terfokus pada dampak jual beli jagung kuning dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli jagung kuning.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khatijah, pada tahun 2019 dengan judul *“Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani di*

¹Amiruddin Nur, *Dampak Sistem Jual Beli Jagung Kuning Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Alauddin Makassar, Tahun 2016

Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)”.²

Persamaan yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas jagung. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Siti Khatijah terfokus pada jual beli jagung secara non tunai, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli jagung kuning.

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).³ Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.⁴

Al-Ba'i juga bisa disebut dengan *at-Tijaarah* dan *al-Mubaadalah*⁵. Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Fathir (35) : 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

²Sitti Khatijah, *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani di Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-raniry Darussalam, Tahun 2019

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 113.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009. 158-159.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 67.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”⁶

Sesungguhnya orang-orang yang membaca al-Qur'an dan mengamalkannya, menjaga shalat pada waktunya, menafkahkan dari apa yang Kami rizkikan kepada mereka dengan berbagai bentuk nafkah, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, secara rahasia dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan dengan itu sebuah perniagaan yang tidak merugi dan tidak binasa, yaitu ridha Allah kepada mereka, keberuntungan meraih pahalaNya yang agung, Agar Allah memberikan pahala amal kebaikan mereka secara sempurna tanpa dikurangi, dan melipatgandakan kebaikan-kebaikan dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap keburukan-keburukan mereka, juga Maha membalas dengan kebaikan-kebaikan mereka dan memberi mereka balasan yang besar.⁷

C. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antarsesama umat manusia merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. 434.

⁷<https://tafsirweb.com/7895-surat-fatir-ayat-29.html>

yang dilarang oleh syara.⁸Dasar disyariatkan jual beli adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma', yaitu:

a. Alqur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, yang sampai kepada kita secara mutawattir yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia dan menjadi ibadah bagi yang membacanya.⁹Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dari segala sumber hukum, salah satunya terhadap jual beli. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. An-Nisaa':29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An Nisaa':29)¹⁰

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* 177.

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003. 17.

¹⁰<https://yufidia.com/3385-fikih-jual-beli-bag-1.html>

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.¹¹

b. As-Sunnah

As-Sunnah menurut istilah syara' ialah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw. Umat Islam sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasul Saw baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang shahih adalah hujjah bagi umat Islam.¹²

Dari Abu Sa'id al-Khudriy *Radhiyallahu 'Anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus saling ridha.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, lihat *Irwaa'ul Ghalil* 5:125)¹³

c. Ijma'

Ijma' menurut ulama ilmu ushul fiqih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara mengenai suatu kejadian.¹⁴

¹¹<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003. 39-40.

¹³<https://yufidia.com/3385-fikih-jual-beli-bag-1.html>

Dari isi kandungan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' diatas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf.

Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, berpendapat bahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika lebih dari keperluannya dalam setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan, memakan jika diperlukan, dan termasuk yang diharamkan adalah menentukan harga oleh para penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok.¹⁵

2. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jurnal beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.¹⁶

¹⁴Ibid. 54.

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010. 89-90.

¹⁶Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 25

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsure yang harus ada dalam jual beli.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijāb dan qabūl) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁷ Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a. Ada Penjual

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.

b. Ada Pembeli

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang di harapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

c. Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.

¹⁷M. Ali Hasan sebagaimana dikutip oleh Syaifullah M.S , “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*”, dalam *jurnal studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014: (371-387). 376

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli

e. Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan. Ijab Kabul harus di sampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

3. Syarat Sah Jual Beli

Jual beli tidak akan sah apabila tidak memenuhi enam syarat, sebagai berikut:

- a. saling rela antara dua belah pihak
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti
- c. Harta yang menjadi objek transaksi adalah milik penjual
- d. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan
- e. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas atau samar
- f. Harga harus jelas saat transaksi.

D. Hukum Jual Beli

1. Hukum Jual Beli

Ada lima hukum dalam jual beli:

- a. Wajib, ketika dalam keadaan mendesak
- b. Mandub, pada waktu harga mahal

- c. Makruh, menjadi makruh seperti menjual mushaf, kulit binatang buas dan kucing.
- d. Haram, seperti menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak
- e. Selain yang diatas hukumnya boleh.¹⁸

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak melarang atau mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, dan barang-barang sejenis yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, maka haram pula setiap penghasilan yang didapat dari praktek itu.

Jual beli yang dilarang di dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lain. misalnya, “ Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan hati orang lain.
- b. Membeli dengan harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan barang tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain membeli barang tersebut dengan harga mahal.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya murah kemudian barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.

¹⁸ Ibid 377

- d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar sebelum mereka mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pedagang desa yang datang.¹⁹
- e. Menjual sesuatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan bahan anggur tersebut.
- f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- g. Jual beli secara 'arbutun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang atau dihibahkan kepada penjual.
- h. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan semata-mata untuk mengelabui orang lain agar mau membeli dengan harga tersebut.
- i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya menjual babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, lambing salib, behala dan sejenisnya.²⁰
- j. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang tersebut tidak transparan, atau ada

¹⁹ Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015. 101

²⁰ Ibid, 102

unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara dan ikan yang masih berada dalam kolam, semua jual beli yang tidak transparan.²¹

F. Prinsip Dasar Jual Beli Dalam Etika Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.²²

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jamal dalam Rozalinda adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan Hadis.²³

Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktifitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisa persoalan-persoalan aktifitas ekonomi ditengah masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa semua aktifitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadis. Tujuan dilakukannya sistem ekonomi Islam ini adalah adalah mewujudkan *falḥ* (kesejahteraan), artinya seluruh aktifitas ekonomi yang dilakukan ditengah-tengah

²¹Ibid., 102

²²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (jakarta: Kencana,2012) . 99

²³ Ibid.100

masyarakat dapat dicapai dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, entah itu dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi.²⁴

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ekonomi, antara lain:

1. Bentuk Perjanjian

Islam sangat memperhatikan adanya bentuk perjanjian dalam kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan muamalah, sehingga islam menganjurkan untuk melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis setiap melakukan kerjasama atau perjanjian, sehingga apabila ada masalah di kemudian hari, bisa dipertanggungjawabkan.

2. Prinsip Tolong Menolong

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, tolong merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, berangkat dari jual beli mensyaratkan adanya saling pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dengan pihak lain dalam rangka memperoleh *maslahah* secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa manusia tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan dimana ia berada. Seorang muslim tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pripadinya sementara saudaranya dalam keterpurukan. Seperti jual beli jagung kuning, Si pemodal menyiapkan bibit, racun, pupuk kepada petani atau pemilik lahan dengan syarat dijual kembali kepada pemodal apabila telah ada hasil panen. Konsep ini

²⁴ Ibid.102

mencerminkan nilai tolong-menolong dan saling melengkapi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.²⁵

Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*²⁶

3. Prinsip Keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.

Islam menjamin bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, mendapatkan hidup yang layak. Sebaliknya islam tidak membolehkan menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, pelacuran, serta cara-cara yang tidak adil, jujur lainnya. Begitu pula dalam jual beli jagung di Desa Malala, salah satu pihak tidak boleh melakukan kecurangan atau berbuat semau-maunya.

Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah (5): 8. Sebagai berikut:

²⁵Skripsi Kasril “Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam”, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palu, Tahun 2018

²⁶Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)*.16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil”.²⁷

Hai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, yakni perkataan yang tidak menyalahi.

4. Prinsip Kejujuran (*siddiq*)

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup ini berasal dari yang Maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, dengan demikian tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *siddiq* ini, Q.S Al-Ahzab [33] : 70²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.”

5. Prinsip Amanah (*tanggungjawab, kepercayaan, kreadibilitas*)

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim. Sifat ini akan membentuk kreadibilitas yang tinggi dan sikap yang penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kreadibilitas dan tanggungjawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi dengan saling percaya antar anggotanya.

²⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan

²⁸Ibid.

Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa Ayat [4] : 58²⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli banyak sekali antara lain:
 - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak orang lain.
 - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barangnya dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
 - d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang bathil
 - e. Penjual dan pembeli mendapat Rahmat Allah SWT.
2. Hikmah Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan kepada mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi

²⁹Ibid.

kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menumbulkan kemudaratan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama bagi orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut maka Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Persyariatan jual beli tujuannya untuk memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, persyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt. Sebagaimana Firman-Nya Q.S Al-Maidah [5] : 50.³⁰

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata tanpa uji statistik untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi.¹

Menurut Patton dalam Ahmadi metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadisecara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.²

Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu objek penelitian perlu adanya pemahaman mengenai masalah-masalah yang akan diteliti berdasarkan penelitian yang ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal ini adalah di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena di Desa tersebut banyak terjadi sistem jual beli seperti yang dijelaskan di bab pertama, sehingga bisa dijadikan sebagai pusat penelitian.

¹Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016), 25.

²Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sebagai pengumpul data dalam melakukan penelitian, karena penulis sangat berperan penting dalam proses pengamatan sehingga informasi yang dikumpulkan akan lebih baik dan akurat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung, wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan kerja sama di bidang pertanian jagung kuning yang ada di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu jenis data yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang termasuk data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada kegiatan ini pengumpulan data penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data. Hal ini diambil mengingat ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Dengan begitu data yang telah dikumpulkan di lapangan mengenai bagi hasil petani jagung kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Saling melengkapi jika tiga macam

teknik pengumpulan data dimaksud dapat diterapkan pada pengambilan data di lapangan. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap petani jagung kuning dan pembeli yang ada di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, dari pengamatan ini akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pedagang pengumpul yang sekaligus juga adalah pembeli jagung kuning dan petani jagung kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa berkas-berkas penting, foto-foto dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari

catatan-catatan tertulis dilapangan.³ Jadi, reduksi data itu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁴

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

³ Ibid., 186.

⁴ Ibid., 244.

G. Pengacekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan tiga cara triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber: yaitu untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari petani yang satu dengan petani yang lainnya.
2. Triangulasi teknik: yaitu untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumen, sehingga penyajian informasi yang di peroleh dalam hasil penelitian ini lebih jelas dan akurat.
3. Triangulasi waktu: yaitu peneliti melakukan observasi dan wawancara dalam waktu yang berbeda misalnya pagi, siang, sore dan malam.⁵

⁵Nusa putra dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 34.

BAB IV

HASIL PETELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Malala

1. Sejarah Desa Malala

Berdirinya Desa Malala yang berawal dari nama Kampung Siginti. Pada tahun 1915 kampung siginti pertama kali dipimpin oleh Uwa Kawong atau Lamessa. Beliau adalah seorang pengembara dari Tanah Selatan bersuku Bugis Makassar, beliau memperistri seorang perempuan yang bersuku campuran Dondo, Bajo dan Bugis. Kemudian setelah menjadi kepala desa beliau kembali menjadi masyarakat kemudian diangkat lagi oleh masyarakat menjadi Imam sampai beliau meninggal dunia.

Asal usul nama Siginti menurut para Tokoh Budaya dan Pemuka Adat serta Para Narasumber lainnya, kata Siginti dibedakan menjadi dua pengertian, arti Si dalam bahasa Indonesai adalah terpisah dan Ginti adalah tempat. Namun perjalanan pemerintahan Desa pada waktu itu sering terjadi penjajahan yang dilakukan oleh tentara belanda dan jepang sehingga penduduk pada waktu itu sering berpindah-pindah. Berdasarkan pernyataan para tokoh dan pemuka adat masyarakat saat itu lebih banyak menghabiskan waktunya di wilayah pantai kampung Sipoloe, sebab kampung Sipoloe merupakan tempat berkumpulnya para Musafir atau pelayar yang datang berlabuh. Kampung Sipoloe juga merupakan pelabuhan alam yang strategis, aman karena terlindung oleh tanjung yang terbentang panjang menelusuri pantai menuju perkampungan. Julukan kampung Sipoloe atau kampung kecil adalah karena

memang wilayahnya yang kecil, yang di diami penduduk asli yakni penduduk Suku Bajo dan Dondo. Setelah beberapa musafir dari Tanah Selatan mendapat jodoh dengan penduduk asli sehingga penduduk di kampung ini semakin bertambah.

Seiring waktu nama kampung Sipoloe berubah menjadi Tandonyo/Tandoilas yang berarti tanjung terpisah. Pada tahun 1935 berubah lagi julukan menjadi Malland yang berarti Dalam Perkampungan. Beriring waktu pula nama Malland atau Malala ini diambil menjadi nama Desa hingga sekarang Mengingat perkembangan dan perubahan waktu dan pemberontakan sudah tidak terjadi lagi, maka satu persatu kembali kembali kekampung atau dusun masing-masing untuk menata hidup.¹

Wilayah Desa Malala terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun I Tandoilas, Dusun II Bamanipa, Dusun III Siginti dan Dusun IV Betengon, namun kemudian Dusun Betengon memekarkandiri menjadi sebuah Desa.

Tabel. 1

Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Malala Kecamatan Dondo Sampai Sekarang


No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1915-1919	Uwa Kawong	Meninggal Dunia

¹¹ Pak Olang, Tokoh Adat, "Wawancara" Pada tanggal 10 Agustus 2019

2	1919-1924	Panassai	Meninggal Dunia
3	1924-1929	Lapasse	Meninggal Dunia
4	1929-1939	Panassai	Meninggal Dunia
5	1939-1947	Tantadu	Meninggal Dunia
6	1947-1950	Massaile	Meninggal Dunia
7	1950-1952	Djaenal	Meninggal Dunia
8	1952-1965	Barayang	Meninggal Dunia
9	1965-1984	Dj. Panassai	Meninggal Dunia
10	1984-1993	Dj. Panassai	Meninggal Dunia
11	1993-1995	Moh. Said Abd. Rahim	PNS
12	1995-1997	Dj. Panassai	Meninggal Dunia
13	1997-1997	Mas'ud B. Syuaib	PJS.PNS
14	1997-2007	Moh. Said Abd Rahim	PNS
15	2007-2013	Yusran, Se	PNS
16	2014-2019	Al Imran A. Samad	PNS

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Malala Kecamatan Dondo



Sumber : Kantor Desa Malala 5 Agustus 2019

1. Visi Dan Misi Desa Malala

a. Visi

Menjadikan tata kelola pemerintahan desa yang baik, amanah, jujur, adil, transparan guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang sejahtera serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma adat istiadat.

b. MISI

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
5. Menjadikan organisasi kerja yang beragam berbasis keahlian, pengetahuan dan keterampilan.

Aparatur pemerintahan harus memperhatikan apa saja yang harus ada dalam kantor, antara lain semua fasilitas/alat-alat yang harus ada dalam kantor, yang mana, dengan fasilitas tersebut pemerintah Desa menjadi lebih mudah dalam bekerja.

Aparatur pemerintahan Desa Kalangkangan menjadi lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya dalam kantor, karena adanya inventaris dan alat kantor yang tersedia, inventaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Inventaris Dan Prasarana Kantor

No.	Jenis Prasarana	Jumlah
1.	Laptop	3 Unit
2.	Printer	3 Unit
3.	Meja Kerja	5 Buah
4.	Kursi Kerja	5 Buah
5.	Kursi Tamu Kades	1 Buah
6.	Sound Sistem	1 Unit
7.	Kipas Angin	1 Unit
8.	Motor	2 Unit

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015.

Tabel. 3
Kelembagaan Dan Organisasi

No.	Jenis Organisasi/Lembaga	Jumlah Anggota	Lokasi
1.	BPD	11 orang	Desa
2.	LPMD	4 orang	Desa
3.	TP, PKK	30 orang	Desa / RT
4.	LINMAS	6 orang	Desa
5.	Karang Taruna	3 orang	Desa
6.	Bankamdes	12 orang	Desa
7.	Posyandu	15 orang	Desa
8.	Pustu / Poskesdes	2 orang	Desa
9.	Kelompok Tani	15 kelompok	Dusun I,II,III
10.	Gapoktan	15 kelompok	Desa
11.	Yayasan	1 kelompok	Dusun II
12.	Organisasi Olahraga	1 kelompok	Desa
13.	Rukun Warga		
14.	Rukun Tetangga	6 orang	Dusun I,II,III

15.	Partai Politik	5 orang	Dusun I,II,III
16.	Kelompok SPP	6 kelompok	Dusun I,II,III

Tabel. 4

Prasarana Dan Sarana Desa

No.	Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 Unit
2.	Kantor Balai Desa	1 Unit
3.	Gedung SD	3 Unit
4.	Gedung PAUD	1 Unit
5.	Perumahan Guri SD	10 Unit
6.	Mesjid	1 Unit
7.	Sekolah	2 Unit
8.	Gereja	1 Unit
9.	Posyandu	1 Unit
10.	Lapangan Volly	4 Unit
11.	Jembatan	5 Unit

Sumber : Profil Desa Malala, Tahun 2015

TABEL. 4

Nama-Nama Kepala Dusun Di Desa Malala

No	Nama	Dusun	Periode
1	Ahmad Abd Hapid	Tandoilas Dusun I	2016-Sekarang
2	Muhammad Sakarja	Bambanipa Dusun II	2016-Sekarang
3	Suhardin	Siginti Dusun III	2016-Sekarang

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015.

2. Keadaan Demografi

Desa Malala memiliki 3 Dusun, 6 Rumah Tangga (RT) dengan jumlah penduduk mencapai 3,026 jiwa, laki-laki berjumlah 1522 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1,504 jiwa dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel. 5

Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Prosentase	Keterangan
			L	P			
1.	Tandoilas	266	467	416	883	29,18 %	Prosentase penduduk Laki-laki =
2.	Bambanipa	344	358	521	1,059	35,00 %	

							50.30% dan
3.	Siginti	254	517	567	1,084	35,82 %	Perempuan = 49,30%
	Jumlah	856	1,522	1,054	3,026	100 %	

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015.

Apabila diperhatikan secara mendalam data-data yang ditampilkan pada table tersebut menunjukkan bahwa penduduk laki-laki yang terbanyak yaitu berjumlah 1,522 orang atau 50,30 persen. Sedangkan perempuan sebanyak 1,504 atau 49,30 persen dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Malala.

Penduduk di Desa Malala selain perbedaan jenis kelamin sebagaimana yang dipaparkan pada tabel sebelumnya, dapat pula dilihat perbedaan jumlahnya menurut usia, sebagaimana yang tertera pada table berikut:

Tabel. 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah Orang	Prosentase	Keterangan
1	0-3 Tahun	222. Jiwa	3,8 %	
2	3-4 Tahun	107. Jiwa	3,53 %	

3	5-6 Tahun	111. Jiwa	3.67 %	
4	7-12 Tahun	387. Jiwa	12,78 %	
5	13-15 Tahun	230. Jiwa	7,6 %	
6	16-19 Tahun	224. Jiwa	7.4 %	
7	20-30 Thahun	617. Jiwa	20.39 %	
8	31-45 Tahun	682. Jiwa	22.54 %	
9	46-60 Tahun	380. Jiwa	12.56 %	
10	61-70 Tahun	123. Jiwa	4.06 %	
11	71 Tahun	50. Jiwa	1.67%	
Jumlah		3.026. Jiwa	100 %	

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015

Desa Malala mempunyai beberapa suku dalam masyarakatnya, Desa Malala juga mempunyai beberapa suku atau etnis, seperti suku Dondo, suku tolitoli dan suku bugis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7

Jumlah Penduduk Desa Malala Menurut Jenis Suku

No.	Suku	Jumlah	Prosentase
1.	Bugis	1,128	37,28%
2.	Bajo	1,115	36,85%

3.	Dondo	550	18,2%
4.	Mandar	60	1,98%
5.	Buol	20	0,65%
6.	Tolitoli	10	0,33%
7.	Kaili	15	0,05%
8.	Jawa	28	0,92%
9.	Lauje	40	1,32%
10.	Minang padang	5	0,16%
11.	China	25	0,82%
12.	Sanger/Manado	30	0,99%
Jumlah		3,026	100%

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015

3. Potensi Sosial Budaya

Memperhatikan potensi social budaya yang ada di Desa Malala ini, maka akan terkait dengan beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang pendidikan, agama dan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga

bidang kehidupan tersebut yang sangat menonjol, oleh sebab itu ketiga potensi inilah yang akan dikemukakan yakni sebagai berikut :

a. Aspek Pendidikan

Bidang pendidikan sangat menentukan prospek atau masa depan kehidupan masyarakat di Desa Malala. Hal ini dianggap penting karena, dengan tingkat pendidikan yang tinggi atau relative memadai maka dapat memudahkan dan dapat memaksimalkan berbagai aktifitas untuk menggeluti suatu profesi dengan hasil atau produksi yang optimal guna memajukan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Bagi masyarakat senantiasa lebih mengoptimalkan pendidikan bagi anggota keluarga dan anggota masyarakat. Hal ini terbukti masyarakat di Desa Malala pada umumnya memiliki semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan dalam sekolah. Semangat yang tinggi tersebut diperhadapkan pada berbagai kendala terutama masalah ekonomi keluarga yang relative kurang mencukupi untuk membiayai kelanjutan sekolah anggota keluarga. Sehingga terdapat anak yang usia sekolah namun tidak bersekolah. Kenyataan lain yang dapat membuktikan bahwa masyarakat lain dapat juga menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah/lembaga pendidikan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTA) dan Diploma dan sarjana sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel. 8**Jumlah Penduduk Dilihat Dari Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Prosentase	Keterangan
1	Paud/TK	95	4.47 %	
2	Sedang SD	471	22.18 %	
3	Tidak/Belum Tamat SD	507	23.88 %	
4	Tamat SD	523	24.63 %	
5	SMP	50	2.35 %	
6	Tamat SLTA	195	9.18 %	
7	Sedang SLRP/Sederajat	145	6.82 %	
8	Sedang SLTA/ Sederajat	88	4.14 %	
9	Tamat DI/II/III	7	0,32 %	
10	Tamat SI	42	1.97 %	
	Jumlah	2.123	69.9 %	

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015

Berdasarkan data yang dipaparkan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan sekolah Dasar menempati tingkat terbesar yaitu berjumlah 523 orang atau 24,63 persen sedangkan ditingkat terendah adalah ditingkat DI/II,III yaitu berjumlah 7 orang atau 0,32 persen. Selain itu terdapat pula penduduk yang memiliki pendidikan SI berjumlah 42 orang atau 1,97 persen, sedang menempuh pendidikan

SLTA berjumlah 88 orang atau 4,14 persen, tamat pendidikan SLTA berjumlah 195 orang atau 9,18 persen, pendidikan SLRP 145 orang atau 6,82 persen, pendidikan SMP berjumlah 50 orang atau 2,35 persen dan yang tidak tamat sekolah SD atau tidak sekolah berjumlah 507 orang atau 23,88 persen.

b. Aspek Kehidupan Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat Agama dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Desa Malala di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena dengan pemahaman, penghayatan dan dan pengamalan nilai-nilai dari ajaran agama dapat mempermudah proses mencapai tujuan kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar merupakan modal dasar bagi setiap orang didalam menjalankan segala aktivitas kesehariannya dalam arti pola perilaku mereka disesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran yang mereka anut.

Agama yang diyakini sebagai penuntun didalam setiap aspek kehidupan para penganutnya yang berisi segala peraturan tentang pengetahuan keadaan keagamaan yang tidak boleh dikesampingkan melainkan harus diutamakan. Karena dengan agama inilah setiap makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama manusia mendapat sumber hukum yang tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi masyarakat yang ada di Desa Malala kehidupan agama berlangsung dengan rukun dan tidak pernah ada kejadian konflik antara sesama warga dan agama. Hal ini terbukti pada kehidupan antara penganut agama di Desa Malala berjalan dengan lancar tidak pernah terjadi saling mengganggu antara penganut agama yang berbeda. Menurut data yang diperoleh dari profil Desa Malala, bahwa penduduk yang ada di Desa Malala menganut atau meyakini 4 (empat) ajaran agama yaitu : Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 9
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	2,971	98,18%
2.	Kristen Protestan	54	1,78%
3.	Kristen Katolik	5	0,15%
4.	Hindu	2	0,06%
5.	Budha	1	0,03%
6.	Konghucu	1	0,03%
	Jumlah	3,026	99,99%

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015

kalau diperhatikan dengan cermat data-data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa agama yang dianut atau diyakini oleh penduduk Desa Malala adalah Agama

Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Keempat jenis agama yang dianut tersebut yang paling banyak penganutnya adalah Agama Islam yakni berjumlah 2,971 orang atau 98,18 persen, Agama Kristen Protestan berjumlah 54 orang atau 1,78 persen, Agama Kristen Katolik berjumlah 5 orang atau 0,15 persen, Agama Hindu berjumlah 2 orang atau 0,06 persen, Agama Budha berjumlah 1 orang atau 0,03 persen dan Agama Konghucu juga berjumlah 1 orang atau 0,03 persen.

Demi kelancaran berlangsungnya pengamalan ibadah menurut Agama yang di anut oleh penduduk Desa Malala ini maka tersedia sarana atau tempat beribadah. Menurut data yang diperoleh rumah ibadah yang ada di Desa Malala yaitu Mesjid sebanyak 3 buah, Gereja sebanyak 1 buah, sedangkan rumah ibadah untuk pemeluk agama budha, konghucu dan hindu tidak terdapat di Desa Malala.

c. Aspek Kesehatan

Aspek kehidupan pada masyarakat Desa Malala memegang peranan yang sangat penting karena dengan kesehatan maka manusia dapat berfikir secara positif dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Pentingnya kesehatan dalam kehidupan masyarakat nampak pada upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Adapun fasilitas kesehatan Desa Malala tersedia 1 Unit Rumah Sakit dan 1 Unit Posyandu.

d. Potensi Ekonomi

Dalam menelaah potensi ekonomi yang terdapat di Desa Malala, maka sangat penting mencermati beberapa faktor yang dianggap terkait erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat di Desa Malala. Hal ini sangat bermanfaat karena dengan mengetahui berbagai potensi ekonomi berarti dapat memudahkan bagi para pengambil kebijakan dalam pembangunan untuk merencanakan dan menetapkan kegiatan pembangunan di Desa Malala ini.

Penduduk Desa Buranga sesuai hasil pendataan akhir November tahun 2015 menunjukkan bahwa mata pencaharian yang banyak digeluti oleh Masyarakat di Desa Malala adalah petani. Disamping itu terdapat juga penduduk desa yang menggeluti bidang-bidang ekonomi lainnya seperti pedagang, nelayan, guru, pegawai negeri sipil, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 10

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Prosentase	Keterangan
1.	PNS Umum	4	0,18 %	
2.	PNS Guru	30	0,50 %	
3.	Guru Honorer/GTT	1	1,38 %	
4.	TNI	1	0,04 %	
5.	Polri	2	0,09 %	

6.	Pensiunan TNI/POLRI	-	-	
7.	Pensiunan PNS	4	0,18	%
8.	Pensiunan BUMN	-	-	
9.	Karyawan Swasta	10	0,46	%
10.	Buruh tidak tetap	-	-	
11.	Tukang kayu/batu	40	1,84	%
12.	Wiraswasta/Pedagang	100	4,61	%
13.	Petani	740	34,16	%
14.	Buruh Tani	480	22,16	%
15.	Ustad	2	0,09	%
16.	Guru Ngaji	11	0,50	%
17.	Dokter	-	-	
18.	Perawat	2	0,09	%
19.	Bidan	3	0,13	%
20.	Dukun Beranak	2	0,09	%
21.	Pegawai Seni	-	-	
22.	Wartawan/Koresponden	2	0,09	%
23.	Politikus	30	1,38	%
24.	Sarjana/Mahasiswa	62	2,86	%
25.	TKI	1	0,04	%
26.	Belum Kerja	631	29,13	%

Jumlah	2,116	95	%	
--------	-------	----	---	--

Sumber: Profil Desa Malala, Tahun 2015

Apabila diperhatikan data-data yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang menekuni mata pencaharian petani menempati angka terbesar yaitu 740 orang atau 34,16 persen dari seluruh penduduk produktif, sedangkan angka terbesar kedua yaitu buruh tani yakni berjumlah 480 orang atau 22,16 persen, mata pencaharian PNS umum berjumlah 4 orang atau 0,18 persen, mata pencaharian sebagai PNS guru berjumlah 11 Orang atau 0,50 persen, mata pencaharian sebagai guru honorer berjumlah 30 orang atau 1,38 persen, mata pencaharian TNI berjumlah 1 orang atau 0,04 persen, mata pencaharian sebagai Polri berjumlah 2 orang atau 0,09 persen, mata pencaharian sebagai pensiunan PNS berjumlah 4 orang atau 0,18 persen, mata pencaharian sebagai karyawan swasta berjumlah 10 orang atau 0,46 persen, mata pencaharian sebagai tukang kayu/batu berjumlah 40 orang atau 1,84 persen, mata pencaharian sebagai pedagang berjumlah 100 orang atau 4,61 persen, mata pencaharian sebagai guru ngaji berjumlah 11 orang atau 0,50 persen, mata pencaharian sebagai perawat berjumlah 2 orang atau 0,09 persen, mata pencaharian sebagai bidan berjumlah 3 orang atau 0,13 persen, mata pencaharian sebagai dukun beranak berjumlah 2 orang atau 0,09 persen, dan mata pencaharian sebagai wartawan atau koresponden berjumlah 2 orang atau 0,09 persen.

B. Sistem Jual Beli Jagung Kuning Di Desa Malala Kecamatan Dondo

Setelah melihat jumlah penduduk menurut mata pencaharian, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Malala adalah petani. Desa Malala merupakan salah satu Desa yang berpotensi dibidang pertanian dan perkebunan. Kondisi lahan yang tersedia memberikan harapan bagi masyarakat dalam membuka nuansa perekonomian di desa ini. Menurut Ibu Mariati selaku PPL di Desa Malala, dan beberapa informan lainnya.

Lahan yang tersedia di Desa Malala ini sangat baik digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini terbukti dengan banyaknya tanaman padi sawah, coklat, kelapa, nilam, pala, dan beberapa tanaman bulanan lainnya seperti kacang tanah, jagung, sayur mayur yang tumbuh subur di Desa Malala. Tanaman jagung juga banyak dipertanikan karena hasilnya bagus dan tahan dimusim panas dan hujan²

Dari penjelasan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa, lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Malala ini sangat baik dan berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Dan jagung kuning merupakan salah satu tanaman yang dominan dipertanikan di Desa Malala karena hasilnya bagus.

Sistem jual beli jagung kuning di Desa Malala adalah diawali dari kerjasama antara petani dan pedagang pengumpul (pengepul), yang mana pengepul yang memberikan bibit kepada petani kemudian hasil dari pertanian jagung kuning tersebut harus dijual kepada pembeli tersebut. Dan dari kesepakatan tersebut petani dapat mengambil sembako kepada pengepul yakni orang yang memberikan bibit kepada

² Mariati, PPL "Wawancara" Rumah Warga, Tanggal 08 Agustus 2019

petani. Contohnya mengambil beras, gula dan petani juga boleh mengambil racun dan pupuk dengan kesepakatan pengambilan tersebut dipotong pada saat penjualan jagung kuning oleh petani dan disesuaikan dengan perkiraan hasil panen. Menurut Bapak Ahmad selaku petani.

Saya menanam jagung sudah 2 tahunan, bibit saya dapat dari pengepul dengan kesepakatan hasilnya harus dijual kepada pengepul. Yang membuat saya mau karena pengepul membolehkan saya mengambil kebutuhan seperti uang, beras, pupuk dan racun sebelum panen. Karena memang kehidupan petani seperti saya kebutuhan hidup kadang tidak mencukupi³

Namun dalam jual beli jagung kuning di Desa Malala ada pula yang melakukan jual beli jagung kuning dengan normal, yaitu petani yang mempunyai bibit jagung sendiri, tidak melakukan pengambilan kepada pengepul dan harga yang mereka dapatkan adalah harga normal yaitu 3000 perkilonya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Uki kurang lebih sebagai berikut.

Saya bertani jagung kuning bibitnya saya beli sendiri, dan saya tidak bergantung pada pengepul, jadi saya kalau mau jual terserah saya mau jual dimana. Dan harga yang saya dapat sesuai dengan harga pasaran 3000 perkilo.⁴

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani yang pertama bertani jagung karena bibit mudah didapat. Dan petani juga tertarik karena dimudahkan bisa mengambil kebutuhan hidup kepada pengepul, dikarenakan tuntutan kehidupan. pengambilan tersebut disesuaikan dengan perkiraan hasil panen dan pengambilan petani tersebut akan dipotong setelah penjualan.

³Ahmad Petani Jagung Kuning, "Wawancara", Tanggal 07 Agustus 2019

⁴Uki Petani Jagung Kuning, "Wawancara", Tanggal 09 Agustus 2019

Salah satu kesepakatan yang pengepul dan petani lakukan adalah masalah harga, agar tidak terjadi kesalahpahaman di akhir atau setelah jagung kuning tersebut dijual. Harga yang diberikan pengepul kepada petani yang dia modali adalah 2,200 karena menurut pengepul dihitung dari biaya bibit, dan telah menolong petani boleh mengambil kebutuhan kepadanya, dan untuk lebih jelasnya dilihat dari hasil wawancara kepada bapak Yayan, kurang lebih sebagai berikut:

Harga yang saya kasih kepada petani jagung kuning 2,200, karena bibit saya kasih gratis. kemudian jagung tersebut akan saya jual kembali ke Kota Tolitoli, maka akan membutuhkan biaya lagi kemudian petani juga sudah saya bantu, boleh ambil kebutuhan sama saya sebelum panen, tapi saya perkirakan dengan hasil pertanian jagung mereka. itu yang saya perhitungkan.⁵

Menurut penulis harga jagung yang pengepul kasih kepada petani yang ia beri bibit terlalu murah yaitu 2200, hanya karena ia memberi bibit kepada petani dan membolehkan mengambil uang dan sembako sebelum panen. Di Desa Malala juga ada beberapa pembeli jagung kuning dengan harga normal 3000 (tidak member bibit dan tidak memberi sembako sebelum panen). Nah disini dapat dilihat perbedaan harga jagung kuning diantara pengepul yaitu 800 rupiah.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jagung Kuning di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli

Islam sangat mementingkan masalah Muamalah, termasuk mengatur masalah-masalah ekonomi, sehingga manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam hidupnya,tidak

⁵Yayan, Pengepul. "Wawancara" Tanggal 07 Agustus 2019

hanya kehidupan dunia ini, namun juga kehidupan di akhirat kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia akan diupayakan agar bersinergi dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah, bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan kehidupan seseorang menjadi bernilai. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia tak terpisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya, Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.⁶

Dalam ekonomi Islam ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi. 1). Yaitu melakukan perjanjian, 2). Adanya sikap saling tolong menolong antara manusia satu dan manusia lainnya, 3). Sikap Jujur. 4). Kemudian adanya sikap adil.

1. Bentuk Perjanjian

Dalam melakukan kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan muamalah, sehingga Islam menganjurkan untuk melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis setiap melakukan kerjasama

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Cet. VII; Rajawali Pers,2015), 13.

atau perjanjian, sehingga apabila ada masalah di kemudian hari, bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam hasil penelitian, sistem jual beli jagung kuning di Desa Malala, dalam melakukan kesepakatan jual beli, tidak ada bukti secara tertulis yang mereka buat, melainkan hanya berupa ucapan lisan semata, dan sikap saling percaya diantara mereka. Sehingga ketika ada masalah akan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rusdin antara lain sebagai berikut:

Sebelum bibit jagung kuning diberikan kepada saya, ada kesepakatan yang kami lakukan yaitu, bibit diberikan kepada saya secara cuma-cuma, saya juga boleh mengambil kebutuhan saya kepadanya, namun dipotong setelah panen. dengan syarat hasilnya harus dijual kepada pemberi bibit tadi. Dalam kesepakatan atau perjanjian ini kami hanya saling percaya, tidak secara tertulis.⁷

Perjanjian jual beli di Desa Malala, tidak melakukan pencatatan secara tertulis, adanya rasa saling percaya, antara pemilik lahan dan penggarap, cukup meyakinkan bahwa kerja sama yang mereka buat ini akan berlangsung dengan baik, dan kebiasaan seperti ini sudah lama dilakukan oleh orang-orang. Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis agar dapat dipertanggung jawabkan nantinya, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian secara tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi janjinya, atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, dan dapat diproses secara hukum

⁷Rusdi, petani jagung kuning, Wawancara Tanggal 10 Agustus 2019.

mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kemudian hari, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab apabila terdapat masalah.

2. Tolong Menolong

Sistem jual beli yang dilakukan di Desa Malala ini, mempunyai dampak yang positif dan negatif diantara mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarman , antara lain sebagai berikut:

Saya menanam jagung kuning sudah lumayan lama, sekitar 3 tahun. Kesepakatannya saya dikasih bibit, dan saya boleh ambil kebutuhan hidup kepada pemberi bibit. Disitu saya merasa teringankan karena itu saya masih mau bertani jagung sampai sekarang. Disisi lain saya juga merasa dirugikan sebab harga yang dia kasih 2200 normalnya 3000, dan biasanya saya dapat 1 sampai 2 ton, jadi kalau 1 ton seharusnya saya dapat 3.000.000 namun yang saya dapat hanya 2.200.000 harganya berbeda jauh dengan harga normalnya. Dan yang saya dapat dari hasil penjualan jagung tersebut kadang sudah tidak ada, karena habis terpotong dari pengambilan kebutuhan keluarga saya.⁸

Dilihat dari wawancara diatas bahwa petani merasa terbantu karena telah dimudahkan yaitu diberikan bibit secara gratis dan dibolehkan mengambil kebutuhan hidup. Namun dilihat dari segi lain petani merasa dirugikan karena harga yang diberikan kepada mereka berbeda dengan harga normal. Dan menurut penulis petani dalam hal ini tidak masuk dalam etika tolong menolong (tertolong), bahkan petani akan semakin susah oleh sistem jual beli tersebut.

⁸Sarman, Petani Jagung Kuning "Wawancara" Tanggal 6 Agustus 2019

Tujuan Ekonomi Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dan ridha dari Allah SWT dan juga sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Allah berfirman dalam *Q.S. Al-Maidah (5): 2*.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
*Q.S. Al-Maidah (5): 2.*⁹

Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya.¹⁰

3. Sikap jujur dan Adil

Pada dasarnya Islam membolehkan semua bentuk jual beli, selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan syar'i dan saling menguntungkan dan

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2010), 209.

¹⁰<https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak, berbeda halnya dengan sistem jual beli jagung kuning di Desa Malala, Pelaksanaan jual beli, berlangsung dengan sistem kepercayaan yang tidak kuat membuat jual beli ini berlangsung dengan kurang baik.

Setelah datang waktu panen sebelum datang pengepul, biasanya ada beberapa orang membeli jagung kepada saya, biasanya 3 sampai 5 orang untuk pakan ayam mereka, ada yang membeli 5 sampai 10 kg. Saya menjual kepada mereka secara ecer dengan harga 2800 perkilo. Dari pada semuanya dijual kepada pengepul harganya Cuma 2,200 maka saya jual sebagian kepada mereka.¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, sifat jujur belum diterapkan dalam sistem jual beli jagung kuning di Desa Malala. Terutama kepada petani jagung kuning, yaitu melanggar kesepakatan bahwa jagung kuning tersebut hanya akan dijual kepada pengepul.

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bias mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.¹²

Q.S Al-Ahzab [33] : 70

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

¹¹ Masnia, Petani Jagung Kuning “Wawancara” Tanggal 7 Agustus 2019

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.”

Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, yakni perkataan yang tidak menyalahi.¹³ Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan agar mengatakan perkataan yang benar.

Kemudian dalam aspek keadilan pada sitem jual beli jagung kuning di Desa Malala dapat dicermati pada hasil wawancara kepada bapak Burhan selaku petani.

Saya merasa dirugikan oleh pengepul, karena perbedaan harga harga 2,200. Yang saya dapat padahal harga petani lain yang tidak diberi bibit harga yang mereka dapat 3000.¹⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa petani telah dirugikan karena harga yang jauh berbeda. Yang diperhitungkan dalam sifat adil adalah perbedaan. Dan apabila dimasukkan dalam aspek keadilan ini sangat tidak adil.

Firman Allah dalam surah An-nahl (16) ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahnya:

¹³<https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-70>

¹⁴Burhan, Petani Jagung Kuning. “wawancara”, tanggal 08 Agustus 2019.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”.*¹⁵

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya dan berbuat kebaikan.¹⁶ Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam hal ini adil dalam kegiatan muamalah, serta bersikap benar, berbuat kebajikan atau menegakkan kebenaran.

¹⁵ Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015

¹⁶ <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Sebagai rangkaian terakhir dari keseluruhan pembahasan ini, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut penulis maksudkan sebagai jawaban yang tegas atas permasalahan pokok, yang akan penulis rumuskan dalam bentuk pemikiran yang sistematis dan metodologis.

1. Pelaksanaan sistem jual beli jagung di Desa Malala diawali dari pemberian bibit secara gratis oleh pedagang pengumpul (pengepul) kepada petani, kesepakatannya hasil panen jagung tersebut harus dijual kepada pengepul. Dalam kesepakatan tersebut juga memberikan dampak positif bagi petani karena mereka boleh mengambil uang, sembako atau kebutuhan lainnya dilihat dari perkiraan hasil panen, namun setelah hasil panen jagung di jual kepada pengepul, maka pengambilan petani tersebut dipotong.
2. Pelaksanaan sistem jual beli jagung di Desa Malala mempunyai dampak positif dan negatif bagi petani dan pengepul, yaitu bagi petani memperoleh bibit secara gratis dari pengepul, kemudian dapat mengambil sembako dan kebutuhan lainnya kepada pengepul. Dampak negatifnya ialah hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan petani jagung yang memiliki bibit sendiri. Perbedaanya ialah apabila harga jagung berkisar Rp3.000 maka harga yang mereka dapatkan adalah Rp2,200. Dampak positif bagi pengepul adalah mereka telah membantu

para petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan pengepul juga telah mengurangi pengangguran di Desa Malala. Dampak negatifnya ialah pengepul tidak berlaku adil kepada petani karena membeli hasil panen jagung kuning mereka dengan harga dibawah dengan harga normal, dikarenakan telah memberikan bibit secara gratis dan membolehkan mengambil uang dan sembako sebelum panen.

Menurut hukum ekonomi syariah jual beli jagung kuning di Desa Malala belum sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Karena pembeli tidak berlaku adil kepada petani atau dengan kata lain telah merugikan petani. Seharusnya pengepul tidak menempuh jalan supaya mendapat keuntungan saja tanpa memikirkan baik dan buruknya jalan yang ambil. Namun seharusnya melakukan jual beli secara syar'i bukankah agama telah mengatur bagaimana jual beli yang baik dan benar.

B. Saran

Melalui skripsi ini, penulis akan memberikan saran dan pesan kepada pembaca, agar dapat dijadikan solusi dan bahan masukan, terutama bagi pembeli dan petani jagung kuning, khususnya di Desa Malala Kecamatan Dondo. Adapun saran dan pesan penulis sebagai berikut:

Kepada pembeli jagung kuning di Desa Malala, hendaknya Ikhlas, jujur dan adil kepada petani. Agar menjadi sempurna dan menjadi ibadah atas semua yang telah dilakukan. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah Swt, serta hendaklah Ikhlas, ikhlas

dalam membantu petani dalam memberikan bibit, uang dan sembako kepada petani benar-benar Ikhlas untuk meringankan beban petani. Sehingga mendapat Berkah dan Ridha Allah Swt sebab menolong dan melakukan jual beli dengan benar. Dan kepada petani jagung kuning di Desa Malala, hendaknya dalam melakukan pertanian jagung kuning, cerdas dalam melakukan kesepakatan agar ketidakadilan tidak terjadi. kemudian bibit dijadikan sebagai prioritas utama sehingga apabila datang waktu penanaman tidak lagi mencari bibit atau meminta bibit kepada pengepul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syeh. 2008. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta : Senayan Publishing
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Duta Ilmu Surabaya, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kusuma, Hermanto. 2009. *Pengelolaan Pangan*. Journal of Engineering. H.123 .
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (jakarta: Kencana,2012) . 99
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muhammad Azzam. Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad Sharif, Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 2003.

Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam* . Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

<https://tafsirweb.com/7895-surat-fatir-ayat-29.html>

Syarif dan Halid. 2009. *Teknologi pengelolaan Pangan*. Arcan : Denpasar.

Syafe'i, Rahmat. *Makanan Fungsional dalam Menu Sehari-hari*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Zainuddin, Ali, *Hukum Ekonomi Syaariah*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Skripsi:

Amiruddin Nur, *Dampak Sistem Jual Beli Jagung Kuning Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Alauddin Makassar, Tahun 2016.

Khatijah, Sitti, *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani di Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)*, Jurusan Hukum Eknomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-raniry Darussalam, Tahun 2019.

Kasril, *Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palu, Tahun 2018

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 148 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Membaca** : Surat saudara : **Nasrul / NIM 15.3.07.0034** mahasiswa jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jagung Tongkol di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In 18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : 1. **Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.** (Pembimbing I)
2. **Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 13 Februari 2019

9 Dekan,










9 Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. /
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;


DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

NO.	NAMA	JABATAB	TANTAN TANGAN
1.	Madras	Kasi pemerintahan	
2.	Olang	Tokoh adat	
3.	Ahmad	petani	
4.	Rusdin	petani	
5.	Aksa	petani	
6.	Saraman	Petani	
7.	Masnia	petani	
8.	burhan	petani	
9.	Amir	pengepul	
10.	Yayan	pengepul	


NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	29-7-2019	Abstrak + Daftar isi & perbaikan			
2	31-7-2019	latar belakang masalah & pertajam			
3	2-8-2019	Tambah referensi + saran di perbaikan			
4	5-8-2019	Tambah ayat + pertajam hubungannya			
5		Singkronkan hasil penelitian & rumusan masalah.			
6					
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,


 Dr. Siti Musyandah, M.Th.I
 NIP. 19670710 19903 2 005

Pembimbing II,


 Fadhilah Mubakkirah, S.Hi, M.Hi
 NIP. 19830311 201503 2 002

DAFTAR DOKUMENTASI



Foto Wawancara Dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Malala



Foto Wawancara Dengan Petani Jagung Kuning Desa Malala



Foto Wawancara Dengan Petani Jagung Kuning Desa Malala



Foto Wawancara Dengan Petani Jagung Kuning Desa Malala



Foto Jagung Kuning Di Desa Malala



Foto Wawancara Dengan Pengepul Jagung Kuning Desa Malala



Foto Wawancara Dengan Toko Adat Desa Malala

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Nasrul
2. Nim : 15.3.07.0034
3. Tempat Tanggal Lahir : Malala, 09Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Samudra 3
7. Nomor Hp : 0823-4846-2432

B. Orang Tua

Ayah:

1. Nama : Suganda
2. Umur : 58 Tahun
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Tani
5. Alamat : Desa Malala

Ibu:

1. Nama : Hasni
2. Umur : 48 Tahun
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Urt (Urusan Rumah Tangga)
5. Alamat : Desa Malala

C. Pendidikan

1. Tamat SDN Malala, Tahun 2008
2. Tamat MTsN Tinabogan, Tahun 2011
3. Tamat MA Tinabogan, Tahun 2015
4. S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Tahun 2019